

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegunaan pajak sangat penting dalam sistem pembangunan sebagai bentuk usaha mewujudkan kesentosaan bagi seluruh masyarakat. Adapun pembangunan infrastruktur dalam bermacam bidang seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya adalah peranan yang dapat dirasakan dari adanya pajak. Hal itu menjadikan pajak sebagai bagian penting dari pembangunan negara sebagai upaya terwujudnya rakyat yang makmur dan sentosa. Peranan pajak sangat penting dalam pembangunan negara sehingga memerlukan peningkatan pada setiap penerimaan pajak karena berguna dalam proses realisasi pada program pembangunan negara.

Berdasarkan pengungkapan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui situs resmi Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kompwasjak@kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114,0%. Pendapatan negara tersebut diperoleh dari adanya penerimaan perpajakan yaitu dengan nilai sebesar Rp1.716,8 triliun, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yaitu dengan nilai sebesar Rp317,8 triliun (Komite Pengawas Perpajakan, 2023). Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan bahwa kinerja dari penerimaan pajak negara, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membaik selama 2 tahun secara berturut – turut (Kementerian Keuangan, 2023). Dimana ketika perekonomian sudah pulih, saat itu juga penerimaan negara mengalami

pemulihan secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya realisasi yang terlampaui dari target, dimana penerimaan pajak tumbuh sebesar 34,3% dan melewati angka pertumbuhan pajak pada tahun 2021 yaitu sebesar 19,3% (Kementerian Keuangan, 2023). Begitu juga dengan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp2.155,42 triliun atau 101,75% (Kementerian Keuangan, 2023).

Di Provinsi Bali, kepatuhan perpajakan dapat dibilang baik namun masih terdapat beberapa aspek yang belum terealisasi sebagai upaya membangun kesadaran akan kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak. Berdasarkan pada data yang diperoleh hingga Mei 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) sukses menghimpun penerimaan pajak di Bali dengan nilai sebesar Rp6,63 triliun atau setara dengan 45,88% (Nugroho, 2024). Berdasarkan pada data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Siaran Pers Nomor SP-14/WPJ.17/2024 adapun kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 31 Mei 2024 tersebut adalah sejumlah 264.615 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Karyawan, 37.004 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 33.241 SPT Wajib Pajak Badan (Nugroho, 2024). Perolehan pencapaian itu tentu saja tidak terlepas dari upaya yang dilaksanakan oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdapat di Provinsi Bali untuk menunjang peningkatan pada kepatuhan dalam perpajakan pada setiap wajib pajak (Kompas, 2023).

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar (KPP Pratama Gianyar) sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sudah menggunakan sistem *e-filing*, namun faktanya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak

masih belum memperlihatkan adanya peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung mengalami penurunan. Adapun tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan realisasi penerimaan SPT OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar untuk tahun 2019 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Gianyar 2019 – 2023

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Realisasi SPT Tahunan OP	Persentase Kepatuhan
1	2019	191.348	72.031	37,64%
2	2020	295.761	71.009	24%
3	2021	305.651	88.802	29,05%
4	2022	322.855	84.427	26,15%
5	2023	342.723	76.841	22,42%

Sumber : KPP Pratama Gianyar, (2024)

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2019 yang jumlahnya sebanyak 191.348 orang hingga pada tahun 2023 menjadi sebanyak 342.723 orang. Namun, adanya peningkatan tersebut tidak diimbangi juga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Melalui Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode 2019 – 2023 tersebut justru tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 37,64% turun menjadi 22,42% pada tahun 2023. Hal itu memberikan indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar masih rendah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Fadilah (2020), sistem *e-filing* adalah suatu cara atau metode dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya sistem *e-filing* ini memungkinkan wajib pajak untuk bisa melakukan pelaporan SPT tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (Fadilah, 2020). Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Kusuma dan Wulandari (2021) menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan adanya penelitian dari Risinia dan Poniman (2023) yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Windari, dkk (2022) menyatakan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maksum dan Widaryanti (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain penerapan sistem *e-filing*, adanya sistem *e-billing* juga dihadirkan untuk membantu mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-billing* merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak tanpa perlu membuat surat setoran pajak (SSP) secara manual (Sari, 2021). *E-billing* menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu sistem pembayaran pajak elektronik dengan menggunakan

kode billing pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE) yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara (Pradnyana dan Prena, 2019). Terdapat penelitian yang dilaksanakan oleh Riani dan Nuryati (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat kembali oleh penelitian yang dilaksanakan Ardika (2023) menyatakan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Wulandari, dkk (2023) menyatakan penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Agisni dan Mahpudin (2024) menyatakan penerapan sistem *e-billing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim, melalui website resmi Bisnis Bali (bisnisbali.com) menjelaskan bahwa KPP Pratama Gianyar selalu memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk bisa melaporkan SPT secara *online* melalui sistem *e-filing* (Kup, 2022). Sistem pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* dan sistem pembayaran pajak menggunakan *e-billing* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena mereka tidak perlu langsung mendatangi kantor pajak.

Sistem *e-filing* dan *e-billing* memang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan penyampaian SPT, akan tetapi tidak semua wajib pajak memahami bagaimana cara melakukannya. Solusi yang bisa digunakan oleh Dirjen Pajak adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang memiliki hubungan tentang

perpajakan dan peraturannya. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi perpajakan secara langsung merupakan kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan yang dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat (wajib pajak maupun calon wajib pajak), misalnya seperti kegiatan seminar. Sosialisasi perpajakan secara tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan yang dilakukan melalui media perantara, misalnya melalui koran, radio, dan tv. Adanya sosialisasi ini dapat memberikan informasi kepada wajib pajak pada kondisi masyarakat yang masih minim mengenai pemahaman akan penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki kewenangan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan penentuan standar teknis dalam bidang perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Menurut Wahono (2012 : 80), sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Adanya sosialisasi perpajakan ini berperan sebagai motivasi bagi masyarakat sehingga mereka terdorong untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Sosialisasi perpajakan ini memiliki tujuan agar penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* dapat terwujud dengan baik.

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam memperkuat penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi pajak yang dilakukan secara konsisten akan memberikan

dampak positif dari penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat, karena wajib pajak dapat lebih memahami prosedur atau tata cara pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik (Harryanto dan Trisnawati, 2023). Terdapat penelitian mengenai sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ernawatiningsih dan Sudiartana (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut diperkuat kembali dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Ardianti, dkk (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ardika (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2022) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pada latar belakang fenomena dan penelitian terdahulu yang menyatakan hasil penelitian yang berbeda antara yang satu dengan lainnya dan meski variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen sistem *e-filing* dan *e-billing*, serta dengan variabel moderasi sosialisasi perpajakan sudah diteliti oleh banyak peneliti maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian kembali mengenai bagaimana variabel independen penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* dapat mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti

termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar?
2. Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar?
3. Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar?
4. Apakah sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.
3. Untuk mengetahui kemampuan sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.
4. Untuk mengetahui kemampuan sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis, khususnya yang memiliki kaitan dengan pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan khususnya kantor pelayanan pajak dalam rangka untuk perbaikan yang berkenaan dengan pelayanan, pemeriksaan perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di masa yang akan datang.

c. Bagi Fakultas dan Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan dan juga sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai penyebab dari munculnya intensi dalam berperilaku. Teori Perilaku Terencana ini digunakan untuk memprediksi niat individu untuk terlibat dalam suatu perilaku pada waktu dan tempat tertentu (LaMorte, 2022). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan peningkatan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), dimana dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) minat dalam melakukan tindakan tertentu itu diprediksikan oleh 2 jenis hal, yaitu norma subjektif dan sikap (Fishbein dan Ajzen, 1975). Pada beberapa tahun setelahnya, ditambahkan lagi satu alasan yang belum terdapat di TRA yaitu kontrol perilaku persepsian.

Adapun penjelasan mengenai 3 (tiga) faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sikap

Sikap adalah bentuk keyakinan seseorang mengenai konsekuensi positif atau negatif dari perilaku (*Behavioral belief*) dan evaluasi seseorang pada konsekuensi yang akan diperoleh dari sebuah perilaku (*Outcome Evaluation*) yang akan memberikan hasil berupa sikap menyukai ataupun tidak menyukai suatu perilaku (Hartono, 2007 : 38). Dapat diketahui bahwa sikap adalah kepercayaan mengenai perilaku

atau tindakan tertentu beserta dengan konsekuensi atau tanggapannya dan kepercayaan individu terkait dengan sesuatu yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan dalam melaksanakan perilaku atau tindakan tersebut sehingga dapat melahirkan suatu sikap berupa menyukai atau tidak menyukai suatu perilaku (Pratiwi, 2017).

b. Norma Subjektif

Norma subjektif adalah sebuah pendapat atau pandangan individu terkait dengan keyakinan dari orang lain yang menjadi *referents* yang akan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan perilaku yang tengah dipertimbangkan (Hartono, 2007 : 42). *Referents* dalam hal ini adalah individu, kelompok (grup) yang jadi referensi maupun individu yang memberi motivasi untuk mengarahkan perilakunya. Adapun yang termasuk sebagai *referents* itu diantaranya orang tua, sahabat, pasangan, dosen, dan lain – lainnya. Pada umumnya, seseorang akan yakin atau percaya pada *referents* yang memberi mereka motivasi (*normative belief*) dan mereka akan menerima saran dari *referents* (*motivation to comply*) (Pratiwi, 2017).

c. Kontrol Perilaku Persepsian

Kontrol perilaku persepsian dapat dikatakan sebagai keyakinan individu tentang adanya faktor-faktor yang dapat memudahkan atau menghambat perilaku (*control belief strength*) dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut (*control belief power*) (Hartono, 2007 : 66). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika individu atau seseorang

beranggapan bahwa suatu hal mudah dijalani maka akan meningkatkan niatnya untuk menjalani hal itu, begitu juga sebaliknya (Pratiwi, 2017).

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah untuk menjelaskan bagaimana perilaku dari wajib pajak orang pribadi dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui teori ini dikatakan bahwa sebelum individu melakukan suatu tindakan, individu tersebut cenderung akan mempunyai keyakinan mengenai hasil yang akan diterimanya dari tindakannya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan dirinya akan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tersebut. Berdasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau biasa disebut dengan Teori Perilaku Terencana, memberikan penjelasan bahwa melalui penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak karena proses pembayaran pajak melalui sistem *e-billing* dan pelaporan SPT melalui sistem *e-filing* semakin mudah. Hal ini sesuai dengan TPB, dimana bahwa jika seseorang memiliki anggapan bahwa sesuatu hal mudah untuk dijalani maka akan meningkatkan niatnya menjalani hal itu, begitu juga sebaliknya (Pratiwi, 2017). Melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), adanya sosialisasi perpajakan ini akan membantu menumbuhkan motivasi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimana sosialisasi perpajakan itu termasuk pada bagian norma subjektif, yaitu sebuah pandangan individu terkait dengan keyakinan dari orang lain yang menjadi *referents* yang akan

berpengaruh terhadap niat untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Pratiwi, 2017). *Referents* dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang menjadi atau memberi motivasi untuk mengarahkan perilakunya.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Milgram (1963), teori kepatuhan atau biasa disebut dengan *compliance theory* merupakan gagasan mengenai keadaan yang menjadikan seseorang patuh pada aturan. *Compliance theory* adalah teori yang memberikan penjelasan mengenai suatu kondisi dimana seseorang itu patuh pada perintah ataupun peraturan yang ada. Milgram (1963) menjelaskan bahwa kepatuhan itu berkaitan dengan sikap taat kepada otoritas aturan – aturan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam hal pemenuhan kewajiban, mengalah tunduk pada aturan dengan kerelaan. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mematuhi peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu pada Pasal 17C bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satunya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan penerapan sistem pembayaran pajak secara *online (e-billing)* dan sistem pelaporan pajak secara *online (e-filing)*. Adanya sistem *e-billing* dan *e-filing* ini akan membantu wajib pajak ketika menjalankan kewajiban perpajakannya, karena melalui sistem ini wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan cepat, tepat, dan akurat. Adanya sistem *e-filing* dan *e-billing* ini dapat menjadikan masyarakat terutama wajib pajak lebih efektif dan efisien dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Melalui penerapan sistem ini, masyarakat terutama wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya karena tidak perlu lagi mengantri dan menunggu lama sehingga lebih hemat waktu dan biaya.

2.1.3 Perpajakan

- a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2019 : 2). Adapun unsur – unsur pajak, yaitu :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Dalam hal ini, yang berhak untuk memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, pajak itu dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak berperan signifikan dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara yang membantu lancarnya proses realisasi pembangunan negara. Umumnya pajak memiliki 2 (dua) fungsi sebagaimana diungkapkan oleh (Waluyo, 2013 : 6), yakni :

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk menekan atau mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat.

c. Jenis Pajak

Terdapat beberapa macam atau jenis pajak yang dipungut pemerintah dari wajib pajak, diantaranya adalah :

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan pada sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak (Salim & Haeruddin, 2019 : 16).

- Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan pada surat ketetapan

pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung ini harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya (Salim & Haeruddin, 2019 : 16).

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan pada instansi pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat II (Pemda Tingkat II) maupun Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemda Tingkat I) (Salim & Haeruddin, 2019 : 17).

- Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti : Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia (Salim & Haeruddin, 2019 : 17).

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan pada objek dan subjek pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya, misalnya pajak kendaraan bermotor (Salim & Haeruddin, 2019 : 17).

- Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan pada subjek pajak, misalnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan (Salim & Haeruddin, 2019 : 17).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP No.16 Th 2009), yaitu wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016 : 27).

b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan subjek pajak dalam negeri yang meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005 : 148), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak dapat juga diidentifikasi berdasarkan pada tingkat kepatuhan dari masing-masing wajib pajak dalam mendaftarkan diri, memiliki kepatuhan dalam melakukan penyeteroran SPT, serta memiliki kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.

Terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2005 : 149). Adapun yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT PPh Tahunan sesuai ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret (Nurmantu, 2005 : 149). Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang dalam hal ini kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal yang dimana wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu wajib pajak yang mengisi dengan baik, jujur, dan

benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan melaporkannya ke KPP sebelum batas waktu (Nurmantu, 2005:149).

2.1.5 Penerapan Sistem *E-filing*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* merupakan proses memanfaatkan layanan sistem elektronik yang digunakan dalam menyampaikan SPT dengan cara *online* yang *real time* melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Resmi (2019 : 42), *e-filing* adalah penyampaian SPT Tahunan yang dapat dilakukan secara elektronik atau *online* dan *realtime* melalui internet pada website DJP www.djponline.pajak.go.id atau ASP (*Aplication Service Provider*, yaitu penyedia jasa aplikasi). Adanya sistem *e-filing* ini dimaksudkan untuk bisa memberikan kemudahan pada masyarakat khususnya wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan SPTnya selama dua puluh empat jam dalam waktu tujuh hari (Budiman dkk, 2019 : 20).

Menurut Resmi (2019 : 39), Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas :
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22;
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - e. SPT Masa PPh Pasal 15;

- f. SPT Masa PPN dan PPnBM;
 - g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi Pemungut.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas :
- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah);
 - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771-US);
 - c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain (1770);
 - d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S);
 - e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS).

Pelaporan SPT secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S (Resmi, 2019 : 39-42). Pada penyampaian SPT secara *online* ini wajib pajak tentu

harus memiliki EFIN. *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) dapat diperoleh sendiri dengan mendatangi KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan KTP atau Paspor dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat *e-mail* aktif (Resmi, 2019 : 42). EFIN ini berguna sebagai sarana *log in* ketika penerapan sistem *e-filing*.

2.1.6 Penerapan Sistem *E-Billing*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE) yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Kode billing adalah kode yang akan diperoleh setelah wajib pajak memasukan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di Teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM atau *Internet Banking* (Fadilah, 2020). Sistem *e-billing* membantu wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode pengenal yang dikeluarkan oleh *billing system* untuk jenis pembayaran atau penyetoran wajib pajak (Novimilldwiningrum dan Hidajat, 2022 : 162).

Berdasarkan pada Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik menjelaskan proses pembayaran pajak secara elektronik terdiri dari dua proses utama, yaitu pembuatan kode billing (*create billing*) dan pembayaran pajak menggunakan kode billing (*payment*). Menurut Direktorat Jenderal

Pajak, terdapat tiga saluran resmi dari DJP untuk pembuatan kode billing, yaitu :

- a. pajak.go.id/e-billing
- b. <https://sse2.pajak.go.id>
- c. <https://sse3.pajak.go.id>

Kode billing untuk pembayaran pajak yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut berlaku sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran pajak dan tidak dapat digunakan untuk membayar pajak setelah melewati batas waktu yang dimaksud.

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Basalamah (2004 : 196), sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Jika sosialisasi dikaitkan dengan perpajakan maka berarti sebagai suatu usaha atau upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan informasi serta pembinaan kepada para wajib pajak terkait dengan segala hal yang memiliki korelasi dengan bidang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Wahono, 2012 : 80).

Terdapat beberapa hal yang diberikan oleh Ditjen Pajak yang menjadi *point* penting mengenai sosialisasi perpajakan dimana kegiatan itu

diharapkan bisa membangun kesadaran dan kepedulian terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 962). Adapun *point* tersebut adalah :

a. Penyuluhan

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak (Winerungan, 2013 : 962).

b. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya (Winerungan, 2013 : 962).

c. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan (Winerungan, 2013 : 963).

d. Pemasangan *billboard*

Pemasangan spanduk atau *billboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami (Winerungan, 2013 : 963).

e. *Website* Ditjen pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date* (Winerungan, 2013 : 963).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu :

Nugraha (2024) meneliti tentang “Pengaruh *E-Billing*, *Self Assessment System*, *Account Representative*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independennya adalah *e-billing*, *self assessment system*, *account representative*, dan sanksi perpajakan, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *e-billing* memiliki akibat yang tidak relevan dan cenderung negatif pada kepatuhan wajib pajak individu dan sosialisasi perpajakan belum memiliki efek moderasi pada hubungan *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak individu. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, *e-billing* sebagai variabel independen, serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasinya. Selain itu, pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai teknik analisisnya. Perbedaan adalah pada lokasi dan tahun penelitian.

Agisni dan Mahpudin (2024) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karawang)”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independennya adalah penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan pengetahuan perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerapan *e-billing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta penerapan *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Maksum dan Widaryanti (2023) meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta penerapan *e-filing* sebagai variabel independen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Limaheluw, dkk (2023) meneliti tentang “Moralitas, Penerapan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi di KPP Pratama Cibitung”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel independennya adalah moralitas, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta sosialisasi perpajakan mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, penerapan *e-filing* sebagai variabel independen, serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini juga sama-sama menggunakan *Moderated Regression Analysis* sebagai teknik analisisnya. Perbedaannya adalah pada lokasi dan tahun penelitian.

Wulandari, dkk (2023) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh”. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, dan pemahaman perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan *e-billing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta penerapan *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Mahayani (2023) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, *Self Assesment System*, dan Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar”. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah penerapan *e-filing*, tarif pajak, sanksi pajak, *self assesment system*, dan sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta penerapan *e-filing* sebagai variabel independen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel sosialisasi perpajakan yang digunakan sebagai variabel independen dan teknik analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda.

Dewi (2023) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kondisi

Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Gianyar”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing* dan penerapan sistem *e-billing*, serta variabel moderasinya adalah kondisi keuangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, penerapan *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen, serta penggunaan MRA sebagai teknik analisisnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada variabel moderasinya yaitu kondisi keuangan.

Aryanti, dkk (2023) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*, serta variabel moderasinya adalah pemahaman internet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai

variabel dependen, penerapan *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen, serta penggunaan MRA sebagai teknik analisisnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada variabel moderasinya yaitu pemahaman internet.

Ardika (2023) meneliti tentang “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel independennya adalah digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) dan kesadaran wajib pajak, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 4. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sosialisasi pajak dapat memoderasi dengan sifat memperkuat hubungan digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, penerapan *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen, serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasinya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada teknik analisisnya yaitu menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 4.

Risinia dan Poniman (2023) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, penerapan *e-filing* sebagai variabel independen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada teknik analisisnya yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda, lokasi dan tahun penelitian.

Ardianti, dkk (2023) meneliti tentang “Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel independennya adalah pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem pelaporan dan pembayaran, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarigan, dkk (2022) meneliti “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi dengan

Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, penerapan *e-filing* sebagai variabel independen, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, serta penggunaan *MRA* sebagai teknik analisisnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada lokasi dan tahun penelitiannya.

Purwandana (2022) meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem *e-filing*, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta

sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan positif antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, penerapan *e-filing* sebagai variabel independen, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, serta penggunaan MRA sebagai teknik analisisnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada lokasi dan tahun penelitiannya.

Windari, dkk (2022) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah pelayanan pegawai pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, penerapan sistem *e-filing*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta penerapan *e-filing* sebagai variabel independen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitiannya.

Firmansyah (2022) meneliti tentang “Peran Mediasi Sistem Informasi dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Adapun variabel dependen dari

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak, serta variabel mediasinya adalah sistem informasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Adapun perbedaannya adalah sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen, *Structural Equation Modeling* (SEM) sebagai teknik analisisnya, lokasi, serta tahun penelitiannya.

Pradilatri, dkk (2021) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel independennya adalah sistem *e-filing* dan *e-billing*, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah menggunakan kepatuhan wajib pajak

orang pribadi sebagai variabel dependen, penerapan *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, serta MRA sebagai teknik analisisnya. Adapun perbedaannya adalah lokasi dan tahun penelitian.

Wulandari (2021) meneliti tentang “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Sistem *E-Billing* dan Pengetahuan Perpajakan dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sementara variabel independennya adalah penerapan sistem *e-billing* dan pengetahuan perpajakan, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penerapan sistem *e-billing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, *e-billing* sebagai variabel independen, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, serta MRA untuk teknik analisis. Perbedaan adalah pada lokasi dan tahun penelitian.

Indraswari (2021) meneliti tentang “Pengaruh *E-Filing*, Peran *Account Representative*, dan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *User Satisfaction* Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Badung Selatan”. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel independennya adalah pengaruh *e-filing*, peran *account representative* dan teknologi informasi, serta variabel mediasinya adalah *user satisfaction*. Teknik

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta penerapan *e-filing* sebagai variabel independen. Adapun perbedaannya adalah penggunaan *User Satisfaction* sebagai variabel mediasi, teknik analisis dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS), serta lokasi dan tahun penelitian.

Theis, dkk (2021) meneliti tentang “Evaluasi Pengaruh Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah sistem *e-filing* dan *e-billing*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah pada teknik analisis, lokasi, serta tahun penelitian.

Kusuma dan Wulandari (2021) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

di Kota Semarang Barat”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan insentif pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta *e-filing* sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Arsita (2021) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing*, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, *e-filing* sebagai variabel independen, sosialisasi

perpajakan sebagai variabel moderasi, serta MRA sebagai teknik analisisnya. Perbedaannya adalah pada lokasi dan tahun penelitian.

Ernawatiningsih dan Sudiartana (2020) meneliti tentang “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Adapun variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara untuk variabel independennya adalah sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan juga sanksi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Perbedaannya adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Riani dan Nuryati (2020) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, *E-Faktur*, dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Duren Sawit”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independennya adalah penerapan sistem *e-billing*, *e-faktur*, dan *e-filing*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel

dependen, serta *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Safitri dan Silalahi (2020) meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independennya adalah kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing*, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan belum mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, *e-filing* sebagai variabel independen, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, dan MRA sebagai teknik analisisnya. Perbedaan adalah pada lokasi dan tahun penelitian.

Arifin dan Syafii (2019) meneliti tentang “Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independennya adalah penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan pemeriksaan pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Wijayani (2019) meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara variabel independennya adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta *e-filing* sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Pradnyana dan Prena (2019) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, dan pemahaman perpajakan. Teknik

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen, serta *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah pada teknik analisis, lokasi, dan tahun penelitian.

Noviani (2018) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”. Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independennya adalah penerapan sistem *e-filing*, serta variabel moderasinya adalah sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, *e-filing* sebagai variabel independen, sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, serta MRA sebagai teknik analisisnya. Perbedaan adalah pada lokasi dan tahun penelitian.